

PENETAPAN – NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK – YANG MELAKUKAN AUDIT – LAPORAN DANA KAMPANYE – PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT - TAHUN 2024
Kpt 355 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (4) dan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tentang Penetapan Nama Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2024.

DASAR HUKUM KEPUTUSAN INI :

- UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1364 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 1775 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1616 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat ini diatur tentang : Penetapan Nama Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 November 2024.
- Lamp : 1 hal.